

AKIBAT HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG YANG AKAN ADA

(Studi Jual Beli Sapi Di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)

Rafa Azri Julian Humaer

rafaazri8@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan perjanjian jual beli barang (Sapi) yang akan ada ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akibat hukum yang timbul terhadap jual beli barang (Sapi) yang akan ada ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jual beli barang (Sapi) yang baru akan ada dikemudian hari adalah sah karena sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang menanggung resiko dari musnahnya obyek perjanjian adalah tergantung dari bagaimana obyek tersebut musnah.

Kata Kunci : Jual Beli, Barang (Sapi), Hukum

Abstract. The purpose of this study is to know clearly the implementation of the sale and purchase agreement of goods (tobacco) which will exist in terms of the Civil Code and the legal consequences arising from the sale and purchase of goods (tobacco) which will exist in terms of the Civil Code. The research method used is normative and empirical research. Based on the results of the research note that the sale of new goods (tobacco) aka tone in the future is legitimate because in accordance with the terms of the validity of the agreement set forth in the Civil Code and which bear the risk of disappearance of the object of the agreement is dependent of how the object is destroyed.

Keyword : *Selling Buying, Commodity (tobacco), law*

PENDAHULUAN

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi seperti saat ini, berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak bisa terlepas dari adanya transaksi atau perjanjian jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Sedangkan menurut Pasal 1333 KUH Perdata Perjanjian dijelaskan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Sedangkan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan pembayaran harga¹. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.²

Di kalangan masyarakat sekarang khususnya masyarakat di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang yang mayoritas petani Sapi tidak terlepas dari transaksi jual beli dimana tidak sedikit masyarakat melakukan jual beli terhadap barang (Sapi) yang baru akan ada. Hal ini biasa dilakukan sebagian besar masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meski jual beli terhadap barang (Sapi) yang baru akan ada ini rentan terjadinya resiko atau konflik antara penjual dan pembeli dikarenakan tidak adanya kepastian hukum karena jual beli tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan para pihak dan perjanjian jual belinyapun dilakukan secara lisan.

Berkembang pendapat masyarakat tentang proses perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut, ada yang berpendapat perjanjian jual beli ini sah dan ada pula

¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,

2003, hlm. 49

² Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1995), hlm. 2

yang menyatakan tidak sah dikarenakan obyek jual belinya masih belum bisa dipastikan. Pro dan kontra dikalangan masyarakat ini akan berakibat terhadap semua akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang (Sapi) Yang Akan Ada Ditinjau dari KUH Perdata

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan pembayaran harga.³ Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau bentuk yang digunakan. Salah satunya adalah merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang akan ada. Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli).

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur di dalam Undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:⁴

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,

³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,

2003, hlm. 49

⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 156-157

- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Berdasarkan uraian tentang perjanjian jual beli diatas, masyarakat di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang sebagian besar adalah petani Sapi menerapkan perjanjian jual beli barang yang akan ada (Sapi) dilakukan secara lisan tanpa menggunakan akta perjanjian, perjanjiannya hanya didasarkan pada kepercayaan berdasarkan kebiasaan hukum adat yang berlaku bahwa para pihak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Perjanjian Jual beli barang yang akan ada dikemudian hari (Sapi) ini, ada yang langsung dijual kepasar atau pembeli datang ketempat penjual untuk membeli Sapi yang sudah melahirkan. Namun ada juga jual beli yang dilakukan ketika barang yang baru akan ada dikemudian hari (Sapi) masih muda yang dimana memiliki banyak resiko dalam proses pelaksanaannya yang dapat merugikan para pihak. Meski menimbulkan resiko, masyarakat Desa Kalianya tetap melakukan jual beli barang (sapi) yang akan ada tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kalianyar dalam melakukan perjanjian jualbeli barang (Sapi).

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Jual beli barang yang akan ada (sapi) di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur menerapkan perjanjian jual beli barang yang akan ada (sapi) dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan tanpa menggunakan akta perjanjian, perjanjiannya hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Keabsahan Jual beli barang yang akan ada (sapi) di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur adalah sah, karena sesuai dengan KUHPdata yang termuat dalam Pasal 1320 yakni mengenai syarat sahnya perjanjian. Para pihak telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang, para pihak melakukan perjanjian telah cakap untuk membuat suatu perjanjian, obyek dalam perjanjian sudah dapat ditentukan jenisnya yaitu berupa kebendaan yang akan ada dikemudian hari (terdapat dalam 1334 KUHPdata) serta telah memenuhi kausa yang halal yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

B. Saran

1. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan yang didasari kepercayaan antara para pihak maka ada baiknya kepada para pihak yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum baik perjanjian jual beli dan atau yang berkaitan dengan hal jual beli maka akan lebih baik di lakukan secara autentik.
2. Perjanjian jual beli barang yang akan ada (sapi) ini sangat rentan terjadi resiko atau akibat hukum yang dapat merugikan, karena apabila objek yang diperjanjikan itu musnah. Akan lebih baiknya dibuat secara autentik seperti saran sebelumnya agar ditentukan secara detail apabila terjadi resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 156-157

Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1995), hlm. 2